

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian dari permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penggunaan dari jenis penelitian yuridis normative dalam penelitian skripsi ini, yaitu dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan.

Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹

3.2 Waktu Penelitian

Dalam melaksanakan penyusunan data dari penelitian penulis baik melalui dokumentasi serta observasi, tentu akan memakan waktu yang cukup lama, oleh karena itu penulis membuat list jadwal penelitian untuk memudahkan penulis dalam mencapai target hasil penelitian dengan cepat.

Adapun Penelitian Skripsi ini nantinya akan dilaksanakan pada Februari hingga Juli 2023.

¹ Peter Mahmud Marzuki, 2010. Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana. hlm. 35

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul & Sinopsis	■	■																						
2	Penyusunan Proposal			■	■	■	■	■	■																
3	Seminar Proposal									■	■														
4	Penelitian & Penyusunan Skripsi											■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
5	Sidang Meja Hijau																							■	

3.2 Sumber Data

Sumber Data data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah yang melalui peraturan hukum yang ada di Indonesia yang berkaitan dengan judul penulis.

Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian

dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundangundangan, data sekunder terdiri dari:²

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundangundangan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat yaitu :
 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan
- b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang menunjang dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku lain yang berkaitan dengan penulisan dan penelitian skripsi ini, sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum tersier dari penelitian ini adalah media massa, Website, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Umum Bahasa Indonesia.

² Zainuddin Ali , 2010, *Metode Penelitian Hukum* , Jakarta: Sinar Grafika, hlm 175

3.4 Cara Kerja

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi pustaka (*library research*), yaitu penelitian untuk mendapatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan seperti literature, hasil penelitian, serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi. Dan dibantu dengan studi lapangan, yakni data diperoleh secara langsung dari subjek penelitian yang didapat dari hasil observasi. Dalam mengklasifikasikan data primer, maka pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara diantaranya pengamatan (observasi) dan dokumentasi.

1. Pengamatan (Observasi)

Dalam teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan terutama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, serta peraturan-peraturan yang sesuai dengan materi atau objek penelitian.

2. Dokumentasi

Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengambil data dari dokumen yang mana dokumen tersebut merupakan suatu catatan formal yang digunakan sebagai bukti otentik.